



**PUTUSAN**  
NOMOR 68/B/2023/PT.TUN.PLG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**RODITAMA,** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kampung Pulau, RT 002, RW 002, Dusun Seberang Jaya, Kecamatan Bathin II Pelayang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Domisili elektronik roditamaseberangjaya@gmail.com;  
Selanjutnya disebut **Pembanding/ Semula Tergugat II Intervensi;**

**DAN**

**BUPATI BUNGO,** Berkedudukan Jalan R. M. Thaher Nomor: 503, Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Domisili elektronik bupatiboengo@gmail.com;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/I/HKM/2023, tanggal 2 Januari 2023, telah memberikan kuasa khusus kepada:

1. Nama : Syahwami, S.H., M.H.;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Pengacara/ Advokat;
2. Nama : Zainal Arifin, S.H., M.H.;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Pengacara/Advokat;
3. Alek Purwendi, S.H., M.H.;  
Kewarganegaraan Indonesia;  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 68/B/2023/PT.TUN.PLG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kabag Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Bungo;
4. Nama : Tresno Putra Utomo, S.Sp;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara;  
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Dusun Dinas  
PMD Kabupaten Bungo;
5. Nama : Syaipuddin, S.H.;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara;  
Jabatan : Analis Hukum Muda pada Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Bungo;
6. Nama : M. Syahril, S.H.;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara;  
Jabatan : Analis Hukum Muda pada Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo;
7. Nama : Amin Hadori, S.H.;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara;  
Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretaris  
Daerah Kabupaten Bungo;  
Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat kantor  
Jln. R.M Thaher Nomor 503, Muara Bungo, Kelurahan  
Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo,  
Provinsi Jambi, domisili elektronik  
bankumbungo@gmail.com;  
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/ Semula Tergugat**;

**M E L A W A N**

**SYARIPUDIN M,** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Sebrang  
Jaya, Kecamatan Bathin II Pelayang, Kabupaten Bungo,  
Provinsi Jambi, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Domisili  
elektronik [Paksyaripudinm@gmail.com](mailto:Paksyaripudinm@gmail.com);

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 68/B/2023/PT.TUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2022, telah memberikan kuasa khusus kepada:

1. Masrizal, S.H.;
2. Fitri Susanti, S.H.;
3. Fara Adhelita, S.H., M.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Beralamat kantor di Jalan Poros Komplek Lintas Asri Blok C Nomor. 1, Muaro Bungo, Provinsi Jambi, Domisili Elektronik: Fikey susanti@yahoo.com, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Masrizal, SH & Associates;

Selanjutnya disebut **Terbanding/ Semula Penggugat**;  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 32/G/2022/PTUN.JBI., tanggal 17 April 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## MENGADILI:

Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Bungo Nomor 232/PMD Tahun 2023, tentang Pengangkatan Rio Seberang Jaya Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo Periode 2022 – 2028, tanggal 29 Juli 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bungo Nomor 232/PMD Tahun 2023, tentang Pengangkatan Rio Seberang Jaya Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo Periode 2022 – 2028 tanggal 29 Juli 2022;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 68/B/2023/PT.TUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan pemilihan suara ulang Rio Seberang Jaya Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.546.000,00 (Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 32/G/2022/PTUN.JBI., tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Senin tanggal 17 April 2023, yang secara hukum dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Bahwa Pembanding/ Tergugat mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 32/G/2022/PTUN.JBI, tanggal 17 April 2023, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 32/G/2022/PTUN.JBI., tanggal 28 April 2023;

Bahwa Pembanding/ Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 32/G/2022/PTUN.JBI., tanggal 17 April 2023, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 32/G/2022/PTUN.JBI., tanggal 28 April 2023;

Bahwa pernyataan Banding yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat dan Pembanding/ Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/ Penggugat, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding/ Tergugat mengajukan memori banding tertanggal 5 Mei 2023, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 32/G/2022/PTUN.JBI., tanggal 17 April 2023, dengan amarnya sebagai berikut;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 32/G/2022/PTUN.JBI., tanggal 17 April 2023.;
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 68/B/2023/PT.TUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor 232/PMD Tahun 2023 tanggal 29 Juli 2022, tentang Pengangkatan Rio Seberang Jaya Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo adalah sah dan berkekuatan hukum karena telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bersesuaian dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang baik (AAUPB);

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/ Terbanding;  
Bahwa memori banding dari Pembanding/ Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/ Penggugat Dan Pembanding/ Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding/ Tergugat II Intervensi juga mengajukan Memori Banding tertanggal 05 Mei 2023, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 32/G/2022/PTUN.JBI, tanggal 17 April 2023, dengan amarnya sebagai berikut;

## MENGADILI:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 32/G/2022/PTUN.JBI, tanggal 17 April 2023;

## MENGADILI SENDIRI:

### I. Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Pembanding semula Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Terbanding semula Penggugat tidak memenuhi syarat formal;
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara Nomor: 32/G/2023/PTUN.JBI;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 68/B/2023/PT.TUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding dari Pembanding/ Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/ Penggugat Dan Pembanding/ Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa atas memori banding dari Pembanding/ Tergugat Dan Pembanding/ Tergugat II Intervensi tersebut pihak Terbanding/Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 11 Mei 2023 dan kontra memori banding Terbanding/ Penggugat diserahkan pada tanggal 11 Mei 2023, yang pada pokoknya Terbanding/ Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 32/G/2022/PTUN.JBI., tanggal 17 April 2023, dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohon banding untuk seluruhnya;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 32/G/2022/PTUN.JBI, tanggal 17 April 2023.;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/ Tergugat;

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding/ Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/ Tergugat Dan Pembanding/ Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/ Tergugat dan Pembanding/ Tergugat II Intervensi pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 68/B/2023/PT.TUN.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa yang di gugat dan dimohon batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Bungo Nomor 232/DPMD Tahun 2022, tentang Pengangkatan Rio Seberang Jaya Kecamatan Bathin II Pelayanan Kabupaten Bungo Periode 2022-2028 tanggal 29 Juli 2022 (Vide bukti P-21 dan Vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 15/G/2022/PTUN.JBI, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Elektronik pada hari Senin tanggal 17 April 2022 yang secara hukum di hadari oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 15/G/2022/PTUN.JBI., tanggal 28 April 2023, Pembanding/ Tergugat dan Pembanding/ Tergugat II Intervensi telah menyatakan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Nomor : 32/G/2023/PTUN.JBI, tanggal 17 April 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 7 Tahun 2022, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2019, Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai Terbanding, sedangkan Tergugat disebut sebagai Pembanding Dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 32/G/2022/PTUN.JBI, tanggal 17 April 2023, memperhatikan memori banding Pembanding/ Tergugat dan memori banding Pembanding/ Tergugat II Intervensi, kontra memori banding Terbanding/ Penggugat serta surat surat

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 68/B/2023/PT.TUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *Judex factie* ditingkat Banding dalam musyawarah telah mufakat berpendapat dan berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa telah cacad prosedur oleh karena terdapat kekeliruan dalam prosedur pemilihan yang menjadi dasar dan salah satu syarat dari tahapan penerbitan objek sengketa sesuai Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014, Tentang Pemilihan kepala Desa, Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 tahun 2018, Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberentian Rio dan Pasal 4 Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2019, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 32018, Tentang pemilihan, Pengangkatan dan Pemberentian Rio;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 32/G/2022/PTUN.JBI., tanggal 17 April 2023 tersebut telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karena itu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara di tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan - keberatan Pembanding/ Tergugat Dan Pembanding/ Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal hal yang baru yang dapat melemahkan Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut, oleh karena itu memori banding tersebut patut untuk di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 32/G/2022/PTUN.JBI., tanggal 17 April 2023, yang dimohon Banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 32/G/2022/PTUN.JBI., tanggal 17 April 2023 dikuatkan,

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 68/B/2023/PT.TUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 *Juncto* Pasal 112 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/ Tergugat Dan Pembanding/ Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal pasal dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang undangan lainnya yang terkait;

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Tergugat Dan Pembanding/ Tergugat II Intervensi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 32/G/2022/PTUN.JBI., tanggal 17 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/ Tergugat Dan Pembanding/ Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Palembang pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh A. SYAIFULLAH, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan IRHAMTO, S.H., dan HUJJA TULHAQ, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 68/B/2023/PT.TUN.PLG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh INDRA MUFTI, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak berperkara;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

Ttd.

Ttd.

1. IRHAMTO, S.H.,M.H. ;

A. SYAIFULLAH, S.H.;

Ttd.

2. HUJJA.TULHAQ, SH.,M.H.;

Panitera Pengganti;

Ttd.

INDRA MUFTI, S.H.;

**Perincian Biaya Perkara :**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Materai Putusan .....                | Rp 10.000,00         |
| 2. Redaksi Putusan.....                 | Rp 10.000,00         |
| 3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .. | <u>Rp 230.000,00</u> |
| J u m l a h.....                        | Rp 250.000,00        |
| (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).     |                      |

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 68/B/2023/PT.TUN.PLG